



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai bunyi Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

9. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.002/MPPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi Informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah suatu unit yang melayani suatu proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa, yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada SKPD atau unit kerja yang sudah ada.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diusulkan oleh Pengguna Anggaran dan ditetapkan oleh Walikota untuk menggunakan APBD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan selanjutnya disebut PPE, adalah sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum (BLU), yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
12. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE atau disebut juga *e-Procurement* adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *data base e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
13. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
14. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.
15. Administrator adalah personil LPSE yang bertugas melaksanakan pengelolaan Aplikasi SPSE, fisik server dan jaringan.
16. Administrator Agency adalah personil yang memiliki tugas mengisi data satuan kerja di instansi yang bersangkutan; mengisi data anggaran yang akan digunakan pada paket lelang; mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai SK (Surat Keputusan) dari Pejabat di instansi yang bersangkutan; mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu.

17. Verifikator adalah personil LPSE yang bertugas melakukan verifikasi data rekanan untuk divalidasi masuk ke database LPSE guna mendapatkan User ID dan Password atau Certificate Authority.
18. Helpdesk adalah personil LPSE yang bertugas membantu penyedia pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
19. Website adalah kumpulan halaman-halaman yang berisi informasi yang disimpan di internet yang bisa diakses atau dilihat melalui jaringan internet pada perangkat-perangkat yang bisa mengakses internet itu sendiri seperti komputer, HP, dsb.
20. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
21. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
22. Certificate Authority adalah sebuah entitas yang mengeluarkan sertifikat digital yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lainnya.
23. Vendor adalah lembaga, perorangan atau pihak ketiga yang menyediakan bahan, jasa, produk untuk diolah atau dijual kembali atau dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
24. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi.

Pasal 3

- (1) LPSE sebagai unit pelaksana penunjang operasional Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga non struktural;
- (2) LPSE dipimpin oleh Kepala Bagian Telematika Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Pasal 4

LPSE mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan operasional pengadaan barang/ jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPSE mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan;
- b. melaksanakan pengelolaan sistem informasi;
- c. melaksanakan pelayanan pengadaan secara elektronik terhadap penyedia barang/jasa serta panitia pengadaan;
- d. melaksanakan pelaporan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi LPSE, terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Pelaksana LPSE, terdiri atas :
 1. Administrator;
 2. Layanan Informasi.
- (2) Layanan Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 2 terdiri atas Verifikator dan Helpdesk;
- (3) Bagan susunan organisasi LPSE sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Ketua mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pelaksanaan tugas harian LPSE;
 - b. mengkoordinasikan dengan institusi/lembaga lain terkait dengan LPSE;
 - c. melaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. mengelola fungsi-fungsi kesekretariatan;
 - b. mendokumentasikan kegiatan LPSE;
 - c. menyiapkan agenda pelaksanaan kegiatan dan sistem pelaporan.
- (3) Layanan Informasi mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi data rekanan untuk divalidasi masuk ke database LPSE guna mendapatkan User ID dan Password atau Certificate Authority;
 - b. melaksanakan input data blacklist rekanan berdasarkan surat penetapan PPK;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan pendokumentasian data rekanan;
 - d. melaksanakan fungsi penjelasan dan layanan atas berbagai hal menyangkut LPSE kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Vendor maupun kepada PPK, baik langsung, melalui telepon atau via website;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Vendor maupun kepada PPK terkait aplikasi LPSE;
 - f. melaksanakan keamanan kantor dan pelayanan pengadaan kerumahtanggaan lainnya.
- (4) Administrator mempunyai tugas :
 - a. mengelola konten Website LPSE;
 - b. mengubah jadwal lelang yang terlewat;
 - c. membuat User Administrator Agency, Verifikator, Helpdesk dan Auditor;
 - d. mengelola pengaturan transfer file dan notifikasi email;
 - e. mengelola kestabilan Server SPSE, baik dalam pengelolaan fisik server maupun aplikasi SPSE beserta database;
 - f. menjaga kestabilan koneksi jaringan pada gedung LPSE;
 - g. mengatur distribusi/pengelolaan koneksi internet pada Gedung LPSE, baik untuk kepentingan Server SPSE maupun untuk koneksi masing-masing computer klien.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Sekretaris, Layanan Informasi dan Dukungan Teknologi Informasi menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pegawai LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bekasi berdasarkan penugasan dari Walikota atas usul Kepala Bagian Telematika Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
- (2) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi unsur ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan;
- (3) Untuk mendukung kinerja LPSE Ketua, Sekretaris dan unsur-unsur didalamnya dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Pembiayaan yang timbul dari penyelenggaraan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengamanan pelaksanaan LPSE, ditunjuk unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
- (2) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang;
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, unsur Satuan Polisi Pamong Praja mendapat surat tugas dari Walikota dan menggunakan seragam Pakaian Sipil Resmi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Segala ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan layanan LPSE yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Pemerintah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 November 2011

Plt. WALIKOTA BEKASI
WAKIL WALIKOTA,

ttd/cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 November 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
ASISTEN PEMERINTAHAN,


ttd/cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 45 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 25 November 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE KOTA BEKASI



**Pit. WALIKOTA BEKASI
WAKIL WALIKOTA,**

ttd/cap

RAHMAT EFFENDI